

1. mohon info mengenai honorarium pengadaan barang dan jasa untuk pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dan panitia pemeriksa hasil pekerjaan
 - a. total anggaran paket pengadaan barang/jasa yang dikelola oleh panitia pemeriksa hasil pekerjaan (Ketua, Sekretaris dan anggota) / untuk tender hanya 2 paket pengadaan dengan total anggaran 800 juta
 - b. total anggaran paket pengadaan barang/jasa yang dikelola oleh pejabat pemeriksa hasil pekerjaan sebesar 12 M
 - c. sesuai dengan perbup nomor 89 tahun 2020 tentang pedoman pelaksanaan APBD 2021 :
 - honorarium pejabat pemeriksa hasil pekerjaan dengan total anggaran paket pengadaan barang/jasa yang dikelola sebesar 12 M adalah 400 ribu per bulan
 - honorarium sekretaris panitia pemeriksa hasil pekerjaan dengan total anggaran paket pengadaan barang/jasa yang dikelola sebesar 800 juta adalah 250 ribu per bulan

Pertanyaan :

Misal A menjabat sebagai pejabat pemeriksa hasil pekerjaan sekaligus menjabat sebagai sekretaris panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang hanya 2 paket.

- Berapa honorarium yang diterima oleh A setiap bulannya dan apakah bisa mendapatkan sekaligus 2 honorarium yaitu 400 rb dan 250 rb?
 - Untuk honorarium sekretaris panitia pemeriksa hasil pekerjaan yang hanya melakukan 2 paket tender, apakah bisa mendapatkan setiap bulan atau hanya 2 bulan saja?
2. apakah untuk staf pendukung pengadaan boleh diisi dengan non asn / THL